# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas,setelah penulis mengadakan penelitian sepenuhnya tentang jenis sanksi tindak pidana pencurian dan penyelesaian maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam hukum pidana Islam hukuman bagi tindak pidana pencurian adalah potong tangan. Adapun syarat-syarat dan rukun tindak pidana pencurian yaitu: mengambil secara sembunyi-sembunyi, barang yang diambil berupa harta, harta yang diambil tersebut milik orang lain, Melawan hukum , Barang tersebut mencapai nishab. Dan dalam konteks yang terjadi di pondok pesantren putri mambaus sholihin dapat dilihat dari tahun ini konteks kejadian belum pernah mencapai satu nisab dan belum memenuhi syarat-syarat dan rukun tindak pidana pencurian yang mengharuskan adanya hukuman had. Maka pelakunya tidak dapat dihukum dengan hukuman *had*, oleh karena itu tetap dijatuhi hukuman untuk pelaku pencurian yang berupa ta'dīb, diberikan langsung kepada yang berwenang yaitu majelis tahkim, beserta pengurus mahkamah santri.
2. Sanksi tindak pidana pencurian yang diterapkan di pondok pesantren putri Mambaus Sholihin desa Suci, kec. Manyar kab. Gresik didasarkan pada kode etik santri bab VI pasal 27 ayat D " melakukan penipuan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencurian, atau penggelapan didalam maupun diluar pondok". Bentuk-bentuk kriteria jenis pelanggaran sanksi pencurian, bahwasannya: (1) Melakukan pencurian di dalam maupun luar YMS berupa uang antara Rp 5.000,- s/d Rp 400.000,- jenis pelanggaran ini termasuk pencurian berat dengan hukumanmembuat pernyataan tertulis didepan dewan tahkim dengan *ta'dīb* yang telah ditentukan oleh pengurus mahkamah santri, ganti rugi disertai dengan pemanggilan orangtua. (2) Melakukan pencurian berupa uang diatas nominal SPP Rp 400.000,- jenis pelanggaran ini termasuk pencurian sangat berat dengan hukuman *ta'dīb* yang telah ditentukan oleh majelis tahkim, ganti rugi, penyerahan kembali pada orang tua dan disowankan kepada pengasuh. Kasus tindak pidana pencurian dipondok pesantren putri mambaus sholihin kab gresik tidak melimpahkan langsung kepada pihak yang berwajib (polisi) akan tetapi di serahkan kepada yang berwenang yaitu pembimbing khusus waziroh *ta'dīb,* majelis tahkim beserta pengurus mahkamah santri.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan;

1. Seorang pendidik dalam kasus pencurian perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang melekat pada pelaku dan seberapa berat kerugian yang dialami korban serta dampak bagi pelaku pencurian.
2. Bagi para santri harusnya lebih waspada dan lebih hati hati dalam menyimpan barang barangnya ataupun uangnya, dan santri hendaknya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak melakukan tindakan pencurian yang mana dapat merugikan dirinya sendiri dan juga merugikan orang lain.

3. Bagi pengurus mahkamah santri seharusnya dalam menjalani tugas dengan dilandasi rasa ikhlas dan kesabaran hati karena hal ini sudah menjadi kewajiban seorang muslim dalam menegakkan moralitas Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id